

183640 - Azan Lewat Telepon Di Telinga Bayi

Pertanyaan

Insyaallah dalam waktu dekat, Allah akan memberikan rizki kepadaku seorang anak. Sementara saya tinggal di suatu negara sedangkan ayahku di negara lain. Karena kondisi kesehatannya, maka beliau tidak dapat datang ketika kelahiran bayi untuk mengazankan di kupingnya. Telah menjadi kebiasaan, orang tuaku mengazani anak-anaknya ketika melahirkan. Apakah saya dibolehkan ketika kelahiran anakku, saya meletakkan telepon di telinganya sementara orang tuaku mengazani di telinganya via telepon? Apakah hal ini dibolehkan?

Jawaban Terperinci

Pertama:

Hadits-hadits yang ada terkait azan dan iqamah di telinga bayi, sanadnya tidak lepas dari kelemahan. Di antara ahli ilmu ada yang mengambilnya karena membolehkan mengambil riwayat yang lemah dalam masalah fadhl amal (keutamaan amal).

Kedua:

Seyogyanya azan itu dari muazin di telinga bayi secara langsung. Tidak disyaratkan orang tua atau lainnya. Bahkan mungkin anda atau orang tuanya yang melakukan hal itu. Kalau anda ingin orang tua anda mengazankan di telinganya lewat telepon, maka hal itu tidak mengapa. Kalau dikumpulkan dua perkara, anda mengazaninya dan orang tua mengazani lewat telepon, tampaknya tidak ada larangan. Akan tetapi semestinya selayaknya tidak memberatkan seperti itu. Apalagi kalau disertai keyakinan adanya keutamaan khusus pada orang tertentu (untuk mengazankan) yang tidak ada pada yang lainnya.

Wallahu a'lam .